



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 6
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan dari retribusi daerah, perlu penyesuaian ketentuan Retribusi Jasa Usaha dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan struktur dan besaran nilai tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

- Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6348);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
 23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
 25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagai penanggungjawab retribusi.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian Kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah dan/atau jalan, pemakaian kendaraan alat-alat berat, termasuk laboratorium kesehatan masyarakat *veteriner* dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
11. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi peralatan lingkungan/parkir, taman parkir, dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.

14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat rekreasi dan Olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil usaha Pemerintah Daerah dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, perternakan, perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
16. Penampungan adalah Kegiatan Penyimpanan Hewan Ternak dengan tujuan mengistirahatkan Hewan Ternak sebelum dipotong pada Rumah Potong Hewan.
17. Penyewaan adalah kegiatan Menyewa Kandang yang diperuntukan untuk Penyimpanan Hewan Ternak.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
27. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah Kota yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau.

- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah Kota sepanjang belum disediakan secara memadai oleh badan/pihak ketiga/pihak swasta.
3. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. dihapus.
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah Kota.
 - (2) Rincian objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua jenis pelayanan pemakaian kekayaan Daerah Kota berupa barang bergerak.
 - (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah Kota.

(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelelangan.

(2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Bagian Ketiga Retribusi Terminal Paragraf 1 Nama Objek dan Subjek Retribusi, Pasal 14 dihapus, Pasal 15, Pasal 16, Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Pasal 17, Paragraf 3 Struktur dan besarnya Tarif dan Pasal 18 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dikecualikan objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

11. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

12. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan/atau melalui kerjasama.
13. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota.

14. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

15. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. .
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

16. Ketentuan Pasal 46 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

17. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
18. Ketentuan Lampiran I diubah, Lampiran II diubah, Lampiran III dihapus, Lampiran IV diubah, Lampiran V diubah, Lampiran VI diubah, Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 Maret 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI


LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :
(4 / 38 /2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG BERGERAK

NO	JENIS BARANG	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Motor Walls 10-12 ton	per jam	32.000,00
2	Motor Walls 8-10 ton	per jam	31.000,00
3	Motor Walls 6-8 ton	per jam	27.000,00
4	Motor Walls 2-2,5 ton	per jam	25.000,00
5	Backhoe Loader	per jam	184.000,00
6	Air Compressor	per jam	60.000,00
7	Dump Truck	per jam	62.000,00
8	Plate Bad Truck	per jam	62.000,00
9	Plate Tamper / Samper	per jam	20.000,00
10	Vibrator Roller 0,5 ton	per jam	26.000,00
11	Vibrator Roller 2 ton	per jam	36.000,00
12	Vibrator Roller 3 ton	per jam	37.000,00
13	Vibrator Roller 4 ton	per jam	40.000,00
14	Asplat Sprayer	per jam	18.000,00
15	Buldozer	per jam	250.000,00
16	Track Loader 20	per jam	250.000,00
17	Mobil Crane	per hari kerja (07.00-15.00)	250.000,00
18	Mobil Mesin Potong Rumput	per hari kerja	100.000,00
19	Mesin Potong Rumput Biasa(gendong)	per hari kerja	50.000,00
20	Mobil Derek.	perkm (minimal 1 km)	20.000,00
21	Aspalt Mixing Plant	per jam	100.000,00
22	Sondir	per jam	30.000,00
23	CoreDrill	per titik	30.000,00
24	Mesin Las Listrik	per jam	25.000,00
25	Harmetest	pertitik	40.000,00

26	Theodolite	perhari kerja	250.000,00
27	Excavator 304 ECR (4 Ton)	perjam	120.000,00
28	Excavator PC 125 (13 Ton)	perjam	180.000,00
29	Excavator PC 200 (20 Ton)	perjam	120.000,00

Tarif retribusi tidak termasuk BBM (Bahan Bakar Minyak).

II. RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG TIDAK BERGERAK dihapus.

III. RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		
1	Pemeriksaan Kualitas Daging, Susu dan Telur a. Fisik (pH, warna, bau dll) b. Kimiawi	per sampel per sampel	2.500,00 7.500,00
2	Pemeriksaan Daging a. Uji Formalin b. Uji Borax c. Uji Malachite green	per sampel per sampel per sampel	25.000,00 25.000,00 25.000,00
3	Pemeriksaan Total Plate Count	per sampel	25.000,00
4	Identifikasi Salmonella	per sampel	30.000,00
5	Identifikasi E.Coli	per sampel	30.000,00
6	Identifikasi Coliform	per sampel	30.000,00
7	Identifikasi Camphylobacter	per sampel	30.000,00
8	Identifikasi Staphylococcus Aureus	per sampel	50.000,00
9	Pemeriksaan Residu Antibiotika	per sampel	150.000,00
B	Pelayanan Kesehatan Hewan		
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Tanpa Tindakan Medis dan Terapi		
	a. Ruminansia Besar	per ekor	25.000,00
	b. Ruminansia Kecil	per ekor	25.000,00
	c. Pet Animal	per ekor	25.000,00
	d. Hewan Eksotis	per ekor	30.000,00

	e. Kuda	per ekor	25.000,00
	f. Aneka ternak	per ekor	10.000,00
	g. Unggas	per ekor	10.000,00
2	Pengobatan		
	a. Ruminansia Besar	per ekor	50.000,00
	b. Ruminansia Kecil	per ekor	50.000,00
	c. Pet Animal	per ekor	50.000,00
	d. Hewan Eksotis	per ekor	50.000,00
	e. Kuda	per ekor	50.000,00
	f. Aneka Ternak	per ekor	50.000,00
	g. Unggas	per ekor	40.000,00
	Pemeriksaan Penunjang Lainnya		
	a. Pemeriksaan USG	per ekor	35.000,00
	b. Ulas Darah	per sampel	8.000,00
	c. Identifikasi Cacing (Telur)/Ektoparasit	per sampel	6.000,00
	d. Rapid Test		
	- AI (Avian Influenza)	per ekor	30.000,00
	Operasi		
	a. Minor		
	- Ruminansia Besar	per ekor	150.000,00
	- Ruminansia Kecil	per ekor	100.000,00
	- Pet Animal	per ekor	75.000,00
	- Hewan Eksotis	per ekor	75.000,00
	- Kuda	per ekor	100.000,00
	- Aneka Ternak	per ekor	75.000,00
	- Unggas	per ekor	50.000,00
	b. Mayor		
	- Ruminansia Besar	per ekor	300.000,00
	- Ruminansia Kecil	per ekor	250.000,00
	- Pet Animal	per ekor	250.000,00
	- Hewan Eksotis	per ekor	300.000,00
	- Kuda	per ekor	250.000,00
	- Aneka Ternak	per ekor	150.000,00
	c. Fraktur/Orthoped		
	- Pet Animal	per ekor	200.000,00
	- Aneka Ternak	per ekor	100.000,00
	d. Kastrasi		
	- Kucing Jantan	per ekor	150.000,00
	- Anjing Jantan		
	BB < 10 Kg	per ekor	200.000,00
	BB 11-20 Kg	per ekor	300.000,00
	BB > 21 Kg	per ekor	400.000,00
	e. OH (Ovaria Histerktomi) dan/atau operasi Caesar		
	- Kucing Betina	per ekor	250.000,00
	- Anjing Betina		
	BB < 10 Kg	per ekor	300.000,00
	BB 11-20 Kg	per ekor	400.000,00
	BB > 21 Kg	per ekor	500.000,00
	Vaksinasi :		
	a. Unggas		
	- AI (Avian Influenza)	per ekor	5.000,00
	- ND (New Castel Diases)	per ekor	5.000,00
	b. Hewan Kesayangan Non		

	Unggas		
	- Rabies	per ekor	25.000,00


WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN

NO	JENIS PELELANGAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pelelangan <i>Offline</i> dengan Sistem Terbuka Rentang Harga Ikan (Rp): 1. < 10.000 2. 10.000 s.d < 20.000 3. 20.000 s.d < 30.000 4. 30.000 s.d < 40.000 5. 40.000 s.d < 50.000 6. 50.000 s.d < 60.000 7. 60.000 s.d < 70.000 8. 70.000 s.d < 80.000 9. 80.000 s.d < 90.000 10. 90.000 s.d < 100.000 11. 100.000 s.d < 110.000 12. 110.000 s.d < 120.000 13. 120.000 s.d < 130.000 14. 130.000 s.d < 140.000 15. 140.000 s.d < 150.000 16. 150.000 s.d < 160.000 17. 160.000 s.d < 170.000 18. 170.000 s.d < 180.000 19. 180.000 s.d < 190.000 20. 190.000 s.d < 200.000 21. 200.000 s.d < 210.000 22. 210.000 s.d < 220.000 23. 220.000 s.d < 230.000 24. 230.000 s.d < 240.000 25. 240.000 s.d < 250.000 26. 250.000 s.d < 260.000 27. 260.000 s.d < 270.000 28. 270.000 s.d < 280.000 29. 280.000 s.d < 290.000 30. 290.000 s.d < 300.000 31. 300.000 s.d < 310.000 32. 310.000 s.d < 320.000 33. 320.000 s.d < 330.000 34. 330.000 s.d < 340.000 35. 340.000 s.d < 350.000 36. 350.000 s.d < 360.000 37. 360.000 s.d < 370.000 38. 370.000 s.d < 380.000 39. 380.000 s.d < 390.000 40. 390.000 s.d < 400.000	Kilogram (Kg)	0 Kg s.d 1 Kg Rp ... 1. Rp 150 2. Rp 200 3. Rp 300 4. Rp 400 5. Rp 500 6. Rp 600 7. Rp 700 8. Rp 800 9. Rp 900 10. Rp 1.000 11. Rp 1.100 12. Rp 1.200 13. Rp 1.300 14. Rp 1.400 15. Rp 1.500 16. Rp 1.600 17. Rp 1.700 18. Rp 1.800 19. Rp 1.900 20. Rp 2.000 21. Rp 2.100 22. Rp 2.200 23. Rp 2.300 24. Rp 2.400 25. Rp 2.500 26. Rp 2.600 27. Rp 2.700 28. Rp 2.800 29. Rp 2.900 30. Rp 3.000 31. Rp 3.100 32. Rp 3.200 33. Rp 3.300 34. Rp 3.400 35. Rp 3.500 36. Rp 3.600 37. Rp 3.700 38. Rp 3.800 39. Rp 3.900 40. Rp 4.000	Untuk pelelangan yang tidak terjual tidak dikenakan retribusi

	41. 400.000 s.d < 410.000 42. 410.000 s.d < 420.000 43. 420.000 s.d < 430.000 44. 430.000 s.d < 440.000 45. 440.000 s.d < 450.000 46. 450.000 s.d < 460.000 47. 460.000 s.d < 470.000 48. 470.000 s.d < 480.000 49. 480.000 s.d < 490.000 50. 490.000 s.d < 500.000 51. ≥ 500.000		41. Rp 4.100 42. Rp 4.200 43. Rp 4.300 44. Rp 4.400 45. Rp 4.500 46. Rp 4.600 47. Rp 4.700 48. Rp 4.800 49. Rp 4.900 50. Rp 5.000 51. Rp 5.100	
2.	Pelelangan <i>Offline</i> dengan Sistem Tertutup Rentang Harga Ikan (Rp) : 1. < 10.000 2. 10.000 s.d < 20.000 3. 20.000 s.d < 30.000 4. 30.000 s.d < 40.000 5. 40.000 s.d < 50.000 6. 50.000 s.d < 60.000 7. 60.000 s.d < 70.000 8. 70.000 s.d < 80.000 9. 80.000 s.d < 90.000 10. 90.000 s.d < 100.000 11. 100.000 s.d < 110.000 12. 110.000 s.d < 120.000 13. 120.000 s.d < 130.000 14. 130.000 s.d < 140.000 15. 140.000 s.d < 150.000 16. 150.000 s.d < 160.000 17. 160.000 s.d < 170.000 18. 170.000 s.d < 180.000 19. 180.000 s.d < 190.000 20. 190.000 s.d < 200.000 21. 200.000 s.d < 210.000 22. 210.000 s.d < 220.000 23. 220.000 s.d < 230.000 24. 230.000 s.d < 240.000 25. 240.000 s.d < 250.000 26. 250.000 s.d < 260.000 27. 260.000 s.d < 270.000 28. 270.000 s.d < 280.000 29. 280.000 s.d < 290.000 30. 290.000 s.d < 300.000 31. 300.000 s.d < 310.000 32. 310.000 s.d < 320.000 33. 320.000 s.d < 330.000 34. 330.000 s.d < 340.000 35. 340.000 s.d < 350.000 36. 350.000 s.d < 360.000 37. 360.000 s.d < 370.000 38. 370.000 s.d < 380.000 39. 380.000 s.d < 390.000 40. 390.000 s.d < 400.000 41. 400.000 s.d < 410.000 42. 410.000 s.d < 420.000 43. 420.000 s.d < 430.000 44. 430.000 s.d < 440.000	Kilogram (Kg)	0 Kg s.d 1Kg Rp ... 1. Rp 100 2. Rp 150 3. Rp 250 4. Rp 350 5. Rp 450 6. Rp 550 7. Rp 650 8. Rp 750 9. Rp 850 10. Rp 950 11. Rp 1.050 12. Rp 1.150 13. Rp 1.250 14. Rp 1.350 15. Rp 1.450 16. Rp 1.550 17. Rp 1.650 18. Rp 1.750 19. Rp 1.850 20. Rp 1.950 21. Rp 2.050 22. Rp 2.150 23. Rp 2.250 24. Rp 2.350 25. Rp 2.450 26. Rp 2.550 27. Rp 2.650 28. Rp 2.750 29. Rp 2.850 30. Rp 2.950 31. Rp 3.050 32. Rp 3.150 33. Rp 3.250 34. Rp 3.350 35. Rp 3.450 36. Rp 3.550 37. Rp 3.650 38. Rp 3.750 39. Rp 3.850 40. Rp 3.950 41. Rp 4.050 42. Rp 4.150 43. Rp 4.250 44. Rp 4.350	Untuk pelelangan yang tidak terjual tidak dikenakan retribusi

	45. 440.000 s.d < 450.000 46. 450.000 s.d < 460.000 47. 460.000 s.d < 470.000 48. 470.000 s.d < 480.000 49. 480.000 s.d < 490.000 50. 490.000 s.d < 500.000 51. ≥ 500.000		45. Rp 4.450 46. Rp 4.550 47. Rp 4.650 48. Rp 4.750 49. Rp 4.850 50. Rp 4.950 51. Rp 5.050	
3	<i>Pelelangan Online</i> Rentang Harga Ikan (Rp) : 1. < 10.000 2. 10.000 s.d < 20.000 3. 20.000 s.d < 30.000 4. 30.000 s.d < 40.000 5. 40.000 s.d < 50.000 6. 50.000 s.d < 60.000 7. 60.000 s.d < 70.000 8. 70.000 s.d < 80.000 9. 80.000 s.d < 90.000 10. 90.000 s.d < 100.000 11. 100.000 s.d < 110.000 12. 110.000 s.d < 120.000 13. 120.000 s.d < 130.000 14. 130.000 s.d < 140.000 15. 140.000 s.d < 150.000 16. 150.000 s.d < 160.000 17. 160.000 s.d < 170.000 18. 170.000 s.d < 180.000 19. 180.000 s.d < 190.000 20. 190.000 s.d < 200.000 21. 200.000 s.d < 210.000 22. 210.000 s.d < 220.000 23. 220.000 s.d < 230.000 24. 230.000 s.d < 240.000 25. 240.000 s.d < 250.000 26. 250.000 s.d < 260.000 27. 260.000 s.d < 270.000 28. 270.000 s.d < 280.000 29. 280.000 s.d < 290.000 30. 290.000 s.d < 300.000 31. 300.000 s.d < 310.000 32. 310.000 s.d < 320.000 33. 320.000 s.d < 330.000 34. 330.000 s.d < 340.000 35. 340.000 s.d < 350.000 36. 350.000 s.d < 360.000 37. 360.000 s.d < 370.000 38. 370.000 s.d < 380.000 39. 380.000 s.d < 390.000 40. 390.000 s.d < 400.000 41. 400.000 s.d < 410.000 42. 410.000 s.d < 420.000 43. 420.000 s.d < 430.000 44. 430.000 s.d < 440.000 45. 440.000 s.d < 450.000 46. 450.000 s.d < 460.000 47. 460.000 s.d < 470.000 48. 470.000 s.d < 480.000 49. 480.000 s.d < 490.000 50. 490.000 s.d < 500.000 51. ≥ 500.000	Kilogram (Kg)	0 Kg s.d 1Kg Rp ... 1. Rp 150 2. Rp 200 3. Rp 300 4. Rp 400 5. Rp 500 6. Rp 600 7. Rp 700 8. Rp 800 9. Rp 900 10. Rp 1.000 11. Rp 1.100 12. Rp 1.200 13. Rp 1.300 14. Rp 1.400 15. Rp 1.500 16. Rp 1.600 17. Rp 1.700 18. Rp 1.800 19. Rp 1.900 20. Rp 2.000 21. Rp 2.100 22. Rp 2.200 23. Rp 2.300 24. Rp 2.400 25. Rp 2.500 26. Rp 2.600 27. Rp 2.700 28. Rp 2.800 29. Rp 2.900 30. Rp 3.000 31. Rp 3.100 32. Rp 3.200 33. Rp 3.300 34. Rp 3.400 35. Rp 3.500 36. Rp 3.600 37. Rp 3.700 38. Rp 3.800 39. Rp 3.900 40. Rp 4.000 41. Rp 4.100 42. Rp 4.200 43. Rp 4.300 44. Rp 4.400 45. Rp 4.500 46. Rp 4.600 47. Rp 4.700 48. Rp 4.800 49. Rp 4.900 50. Rp 5.000 51. Rp 5.100	Untuk pelelangan yang tidak terjual tidak dikenakan retribusi

Keterangan:

Seluruh penerima daerah dari Retribusi Daerah disetor secara bruto ke kas umum daerah, sehingga tidak dapat langsung dibagikan dengan pihak lain.


WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp on the left side of the page. The stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH" at the top, "SETDA" in the center, and "KOTA CIREBON" at the bottom, with two small stars on either side of the center text. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads "Fery Djunaedi". A horizontal line extends from the end of the signature across the page.

FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN III dihapus

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS TARIF RETRIBUSI	TARIF (Rp)	Tarif Progresif
1	PARKIR REGULER :		
	a. Sepeda Motor R2/R3	2.000,00 Sekali parkir/ 1 jam pertama	Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,00
	b. Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya)	3.000,00 Sekali parkir/ 1 jam pertama	Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,00
	c. Mobil Bus/Barang Sedang	5.000,00 Sekali parkir/ 1 jam pertama	Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,00
	d. Mobil Bus/Barang Besar	10.000,00 Sekali parkir/ 1 jam pertama	Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,00
	e. Tarif Parkir maksimal R2	10.000,00 per hari	
	f. Tarif Parkir maksimal R4	20.000,00 per hari	
2	INSIDENTIL :		
	a. Sepeda Motor	2.000,00 Sekali parkir/2 jam	
	b. Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya)	3.000,00 Sekali parkir/2 jam	
	c. Mobil Bus/Barang Sedang	5.000,00 Sekali parkir/2 jam	
	d. Mobil Bus/Barang Besar	10.000,00 Sekali parkir/2 jam	
	e. Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan jasa tempat parkir melebihi waktu yang dimaksud diatas	Setiap 1 jam berikutnya ditambah 100%	

3	PARKIR BERLANGGANAN :		
	a. Sepeda Motor	50.000,00 per tahun	
	b. Roda 4	100.000,00 per tahun	

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemotongan		
	- Sapi dan Kerbau	Ekor	Rp 16.000,00
	- Babi	Ekor	Rp 18.000,00
	- Domba dan Kambing	Ekor	Rp 14.000,00
2	Penampungan		
	- Sapi dan Kerbau	Ekor	Rp 4.000,00
	- Babi	Ekor	Rp 2.000,00
	- Domba dan Kambing	Ekor	Rp 1.000,00
3	Penyewaan Kandang	Ekor/7Hari	Rp 10.000,00
4	Sewa Chiling Room untuk Daging Sapi dan Kerbau	Kg/Hari	Rp 200,00
5	Sewa Chiling Room untuk Daging Unggas	Kg/Hari	Rp 150,00

Catatan untuk sewa *chiling room*:

Batas jumlah kapasitas daging sapi, kerbau maksimal 1200 kg min 600 kg.
 Batas jumlah kapasitas daging unggas maks 1500 kg min 750 kg.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. GEDUNG OLAH RAGA

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG OLAH RAGA PERSATUAN (CLUB)

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)
1	Bola Volley (seminggu 2 hari @ 3 jam) a. Siang b. Malam		200.000,00 300.000,00
2	Bola Basket (seminggu 2 hari @ 3 jam) a. Siang b. Malam		300.000,00 400.000,00
3	Bulu Tangkis (seminggu 2 hari @ 3 jam) a. Siang b. Malam		200.000,00 300.000,00
4	Bela Diri (Seminggu 2 hari@ 2 jam) a. Siang b. Malam		150.000,00 200.000,00

2. RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG OLAH RAGA BERSIFAT KOMERSIAL

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	TARIF (Rp)
1	Gedung Olahraga Bima /Sport Hall (Penggunaan seluruh gedung/hari)	
	a. Siang	1.500.000,00
	b. Malam	1.750.000,00
	c. Siang malam	2.000.000,00

II. SARANA OLAH RAGA STADION BIMA MADYA

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA BIMA MADYA OLEH CLUB

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)
1	LAPANGAN SEPAK BOLA/ATLETIK a. Langganan per lapangan _per bulan seminggu 2 hari @ 3 jam b. Penggunaan insidental per lapangan/hari		500.000,00 150.000,00
2	LAPANGAN TENIS (OUT DOOR) a. Pelanggan per bulan per lapangan seminggu 2 hari @ 3jam Siang Malam b. Penggunaan insidental per lapangan per jam Siang Malam		300.000,00 450.000,00 150.000,00 200.000,00
3	KOLAM RENANG DAN LONCAT INDAH a. Langganan per club per bulan seminggu 2 hari@ 2 jam: Siang Malam b. Penggunaan insidental per orang: Siang (hari biasa) Malam (hari biasa) Siang (hari Minggu/libur) Malam(hari Minggu/ libur) Rombongan anak sekolah per orang Minimal 30 murid (siang)		500.000,00 750.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00

2. RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA SUNYARAGI/STADION BIMA MADYA (OUT DOOR) BERSIFAT KOMERSIAL

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	TARIF (Rp)
1	Volley dan Basket per lapangan per hari (siang)	150.000,00
2	Sepak Bola I Atletik per hari (siang)	300.000,00

3	Tennis per lapangan per hari Siang Malam Siang-Malam	200.000,00 350.000,00 550.000,00
4	Kolam renang /Loncat indah per hari Siang Malam Siang-Malam	1.000.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00

3. RETRIBUSI SARANA OLAH RAGA LAINNYA UNTUK PEMAKAIAN BERSIFAT KOMERSIAL

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	TARIF (Rp)
1	Lapangan olah raga Kebumen	500.000,00
2	Lapangan olah raga Kesenden	500.000,00
3	Lapangan olah raga Kesambi Dalam	750.000,00
4	Lapangan olah raga Gang Kemakmuran Kelurahan Pegambiran	200.000,00
5	Lapangan olah raga Jalan Akik II Perum Permata Harjamukti	200.000,00
6	Lapangan olah raga Jalan Kristal 2 Perum Permata Harjamukti	200.000,00
7	Lapangan olah raga Jalan Permata Raya Perum Permata Harjamukti	200.000,00

4. RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA STADION BIMA UTAMA

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	TARIF (Rp)
1	Tiket Masuk Stadion Bima Utama	2.000,00
2	Lapang Sepak Bola: Latihan per kali latihan Uji Coba per pertandingan Pertandingan Non Komersil per hari: TK Kota TK Jawa Barat Tk Nasional Pertandingan Komersil per hari: TK Kota	500.000,00 750.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00

	TK Jawa Barat TK Nasional	7.500.000,00 10.000.000,00
3	Lapang atletik: Perorangan per hari Club Pertandingan: TK Kota TK Jawa Barat TK Nasional	10.000,00 150.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00

RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA GEDUNG RARASANTANG

NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Non Komersil per hari	300.000,00
2	Penggunaan Komersil per hari	500.000,00

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



 FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENJUALAN USAHA DAERAH

NO	JENIS PRODUK IKAN AIR TAWAR KONSUMSI	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Lele	Larva	Ekor	5,00
		1 - 3 cm	Ekor	40,00
		3 - 5 cm	Ekor	60,00
		5 - 7 cm	Ekor	75 ,00
		7 - 9 cm	Ekor	140,00
		Konsumsi	Kg	12.000,00
2	Nila	Larva	Ekor	5,00
		1 - 3 cm	Ekor	20,00
		3 - 5 cm	Ekor	50,00
		5 - 7 cm	Ekor	75,00
		7 - 9 cm	Ekor	100,00
		Konsumsi	Kg	15.000,00
3	Patin	1 - 3 cm	Ekor	40,00
		3 - 5 cm	Ekor	50,00
		5 - 7 cm	Ekor	120,00
		7 - 9 cm	Ekor	300,00
		Konsumsi	Kg	12.000,00
NO	JENIS PRODUK IKAN HIAS	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Frontosa	1 Inchi	Ekor	3.000,00
		2 Inchi	Ekor	10.000,00
2	Guppy	Dewasa Jantan	Ekor	500,00

3	Cupang/Beta/Siam	Cendolan Jantan	Ekor	500,00
		Cendolan Betina	Ekor	200,00
		Dewasa Jantan	Ekor	1.500,00
		Dewasa Betina	Ekor	500,00
4	Komet/Koi	1 Inchi	Ekor	200,00
		2 Inchi	Ekor	500,00
5	Koki	1 Inchi	Ekor	200,00
		2 Inchi	Ekor	500,00

NO	JENIS TANAMAN HIAS	SPESIFIKASI UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Adenium Hasil Sambungan	Uk bonggol 10 cm	Pot	20.000,00
2	Euphorbia Lokal	Tinggi 20 cm	Pot	10.000,00
3	Euphorbia Impor	Tinggi 20 cm	Pot	20.000,00
4	Sirih Merah	Jumlah daun 3-5 helai	Pot/Polybag	15.000,00
5	Cemara Udang	Tinggi 100 cm	Pohon	35.000,00
6	Lidah Buaya	Polybag 5 cm	Polybag	5.000,00
7	Mawar	Tinggi 20 cm	Pot/Polybag	5.000,00
8	Puring Lokal	Tinggi 20 cm	Pot/Polybag	10.000,00
9	Puring Impor	Tinggi 20 cm	Pot/Polybag	25.000,00
10	Sensivera	3 batang	Polybag	5.000,00
11	Palem Merah	Tinggi 75 cm	Polybag	25.000,00
12	Melati	Polybag uk. 5 cm	Polybag	5.000,00
13	Adenium Seedling	Uk bonggol 3 cm	Polybag	10.000,00
14	Bougenvile	Polybag uk. 5 cm	Polybag	5.000,00
15	Bougenvile	Graffthing T.100 cm	Polybag	15.000,00
16	Kaktus	Pot uk.5 cm	Polybag	10.000,00
17	Anggrek Dendrobium	Remaja	Polybag	50.000,00
18	Anggrek Phaleonopsis	Remaja	Polybag	85.000,00
19	Pucuk Merah	Tinggi 75 cm	Polybag	15.000,00
20	Asoka Lokal	Tinggi 20 cm	Polybag	7.500,00
21	Asoka Impor	Tinggi 20 cm	Polybag	10.000,00
22	Kamboja Bali	Tinggi 100 cm	Polybag	25.000,00
23	Vinca	Tinggi 15 s-20 cm	Polybag	10.000,00

24	Portulaca	Tinggi 15 s-20 cm	Polybag	10.000,00
25	Lantana	Tinggi 15 s-20 cm	Polybag	10.000,00
26	Alamanda	Tinggi 15 s-20 cm	Polybag	10.000,00

NO	JENIS TANAMAN BUAH - BUAHAN	SPESIFIKASI UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Mangga	Okulasi T. 100 cm	Polybag	30.000,00
		Okulasi T. 150 cm	Polybag	35.000,00
		Okulasi T. 200 cm	Polybag	50.000,00
2	Lengkeng	Grafting T. 50 cm	Polybag	40.000,00
3	Lengkeng Cangkok	Grafting T. 150 cm	Polybag	50.000,00
4	Nangka	Okulasi T. 100 cm	Polybag	15.000,00
5	Jeruk Sambal	T. 50 Cm	Polybag	20.000,00
6	Jambu Batu Merah	T. 100 cm	Polybag	25.000,00
7	Petei	Okulasi T. 100 cm	Polybag	25.000,00
8	Sirsak	T. 100 cm	Polybag	25.000,00
9	Sawo	T. 100 cm	Polybag	40.000,00
10	Sukun	T. 100 cm	Polybag	20.000,00
11	Belimbing	T. 75 cm	Polybag	25.000,00
12	Jambu Ball	T. 50 cm	Polybag	20.000,00
13	Jeruk Sunkist	T. 100 cm	Polybag	35.000,00
14	Mangga Seedling	T. 70 cm	Polybag	10.000,00
15	Nangka Seedling	T. 75 cm	Polybag	10.000,00
16	Lengkeng Seedling	T. 50 cm	Polybag	10.000,00
17	Murbei/Berry	T. 75 cm	Polybag	15.000,00
18	Pohon Ti Green Jordan	T. 75 cm	Polybag	50.000,00

NO	JENIS BENIH TANAMAN	SPESIFIKASI UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Jagung Manis	Berlabel	0,5 Kg Kemasan	190.000,00
2	Insulin	T = 50 cm	Polybag	10.000,00
3	Mangkokan	T = 50 cm	Polybag	5.000,00
4	Betadine	T = 50 cm	Polybag	10.000,00
5	Daun Saga	T = 20 cm	Polybag	5.000,00
6	Daun Afrika	T = 50 cm	Polybag	5.000,00
7	Sambiloto	T = 50 cm	Polybag	5.000,00
8	Handelem	T = 50 cm	Polybag	10.000,00

9	Keji Beling	T = 20 – 50 cm	Polybag	5.000,00
10	Daun Katuk	T = 20 – 50 cm	Polybag	5.000,00
11	Sambung Nyowo	T = 20 – 50 cm	Polybag	5.000,00
12	Daun Suji	T = 20 – 50 cm	Polybag	5.000,00
13	Daun Pandan	T = 20 – 50 cm	Polybag	10.000,00
14	Tapak Dara	T = 20 – 50 cm	Polybag	5.000,00
15	Sirih Hijau	3 Helai daun	Polybag	5.000,00
	• Jenis Lainnya (Selain yang tercantum dalam daftar diatas)			
	• Ukuran 20 – 50 cm = Rp. 5000,00			
	• Ukuran > 50 cm = Rp.10.000,00 – Rp.15.000,00			

NO	PENJUALAN USAHA DAERAH	SATUAN	TARIF (Rp)
1	BIBIT TERNAK		
	A. SAPI ANAK BETINA		
	Usia 6 Bulan s.d 12 Bulan	Ekor	6.500.000
	Usia lebih dari 12 bulan s.d 24 bulan		7.500.000
	B. SAPI ANAK JANTAN		
	Usia 3 bulan s.d 6 Bulan	Ekor	7.000.000
	Usia lebih dari 6 Bulan s.d 12 bulan	Ekor	8.000.000
	Usia lebih dari 12 bulan s.d 24 bulan		9.000.000
2	SAPI DEWASA JANTAN	Ekor	10.000.000
3	TERNAK AFKIR		
	A. SAPI DEWASA BETINA	Ekor	6.000.000
	B. SAPI ANAKAN	Ekor	4.000.000

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 6
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang termasuk dalam Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan dari retribusi daerah, perlu penyesuaian ketentuan Retribusi Jasa Usaha dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan struktur dan besaran nilai tarif.

Penetapan tarif retribusi di dasarkan pada beberapa prinsip yaitu menutup sebagian atau semua dengan biaya pemrosesan izin, tidak menimbulkan beban biaya yang memberatkan pemohon dan sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada pemohon.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, maka diharapkan akan terciptanya peningkatan pelayanan, kelancaran, transparansi, dan kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah Kota yang dapat digunakan oleh setiap orang atau badan adalah meliputi :

- a. barang bergerak
 1. Motor Walls 10 – 12 Ton.
 2. Motor Walls 8 – 10 Ton.
 3. Motor Walls 6 – 8 Ton.
 4. Motor Walls 2 - 2,5 Ton.
 5. Wheel Loader.
 6. Air Compressor.
 7. Dump Truck.
 8. Plate Bad Truck.
 9. Plate Tamper / Stamper.
 10. Vibrator Roller 0,5 Ton.
 11. Vibrator Roller 2 Ton.
 12. Vibrator Roller 4 Ton.
 13. Aspalt Sprayer.
 14. Bulldozer.
 15. Track Loader.
 16. Mobil Crane.
 17. Mobil Mesin Potong Rumput.
 18. Mesin Potong Rumput Biasa (gendong).
 19. Mobil Derek.

- b. barang tidak bergerak berupa tanah dihapus.

Ayat (3)
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
dihapus.

Pasal 15
dihapus.

Pasal 16
dihapus.

Pasal 17
dihapus.

Pasal 18
dihapus.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
dihapus.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.